

Kantor Bahasa Provinsi Maluku

Jalan Laksdya Leo Wattimena, Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon, 97232.

0911349704



<https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan

Layanan Penerjemah Tulis Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi

No. SK : Manual.130/I5.29/OTM Maluku 2024

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan layanan melalui ULT Kantor Bahasa Provinsi Maluku dengan menyertakan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku atau;
2. Pemohon mengisi formulir secara daring (online) pada laman Kantor Bahasa Provinsi Maluku dengan menyertakan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku
3. Surat yang berasal dari instansi/lembaga ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga pemohon.
4. Surat yang berasal dari perseorangan ditandatangani oleh pemohon.
5. Pemohon menyampaikan teks dan informasi tambahan tentang teks yang akan diterjemahkan dengan menyebutkan bahasa sasaran yang diinginkan pemohon.
6. Jumlah halaman sumber naskah yang akan diterjemahkan maksimal 10 halaman A4.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku
2. Pemohon menerima konfirmasi jawaban atas permohonan layanan penerjemah tulis yang telah diajukan.
3. Pemohon diarahkan untuk melakukan konsultasi dengan penerjemah/juru bahasa yang ditugasi.
4. Pemohon menerima hasil penerjemahan dengan pengantar dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku.

Waktu Penyelesaian

0

- a. Konfirmasi ketersediaan layanan diberikan paling lama 2 hari kerja.
- b. Pemohon yang datang langsung akan dilayani paling lama 1 jam setelah kedatangan.
- c. Jangka waktu penyelesaian tugas disesuaikan dengan keperluan pemohon.

Biaya / Tarif

Kantor Bahasa Provinsi Maluku

Jalan Laksdya Leo Wattimena, Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon, 97232.

0911349704



<https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi

Maluku

Tidak dipungut biaya

Jika ada biaya yang timbul akan dibebankan kepada pemohon dan

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di tahun anggaran berjalan

Produk Pelayanan

1. Teks terjemahan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan yang ditujukan ke Kantor Bahasa Provinsi Maluku dapat melalui

- a. datang langsung di ULT Kantor Bahasa Provinsi Maluku atau masukan pada kotak saran yang tersedia dengan alamat

Jalan Laksdya Leo Wattimena, Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku, 97232d. SP4N Lapor Kantor Bahasa Provinsi Maluku.